





# BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN



# SI RI TA NA D

## 01.

### Daftar Isi

## 02.

### Pengantar

- Pendahuluan
- Format dan Perubahan Format
- Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
- Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP
- Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk
- Strategi Jawaban KSAP
- Pedoman Penggunaan
- Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

## 03.

### Sinopsis Studi Kasus, Pertanyaan dan Jawaban KSAP





# PENGANTAR





## Pendahuluan

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



## Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
- Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
- Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
- Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



## Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.




05

## **Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP**

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

## **Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (1)**

- Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahannya bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.



## Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (2)

- Tim Kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

## Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.





07

## Strategi Jawaban KSAP (2)

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
- Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
- KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq. tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
- KSAP bersikap independen cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
- Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.



## Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

## Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.



# **SINOPSIS STUDI KASUS, PERTANYAAN DAN JAWABAN KSAP.**

---

# Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2023

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	Februari 2023	S- 12/K.1/KSAP/II/2023	Kepala BKAD	Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	Pendapat atas Pencatatan Bank Garansi
2	24 Maret 2023	S- 17/K.1/KSAP/III/2023	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Pendapat atas Penyajian Beberapa Transaksi pada LKPD Tahun 2022
3	6 April 2023	S- 24/K.1/KSAP/IV/2023	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi
4	11 April 2023	S- 25/K.1/KSAP/IV/2023	Kepala BPKD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Revisi Surat KSAP tentang Pendapat atas Penerapan PSAP 10 (Revisi), PSAP 16, dan PSAP 17
5	9 Juni 2023	S- 37/K.1/KSAP/VI/2023	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Bogor	Penjelasan Akuntansi Properti Investasi
6	9 Juni 2023	S- 38/K.1/KSAP/VI/2023	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Blitar	Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PD. Savitri Indah (BUMD Kabupaten Blitar)
7	9 Juni 2023	S- 39/K.1/KSAP/V/2023	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Blitar	Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PT. BPR HAS (BUMD Kabupaten Blitar)

# Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2023

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
8	4 Oktober 2023	S- 66/K.1/KSAP/X/2023	Kepala BPKPD	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Penjelasan Akuntansi Properti Investasi
9	4 Oktober 2023	S- 67/K.1/KSAP/X/2023	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Pendapat atas Pengakuan Hutang ADD
10	4 Oktober 2023	S- 68/K.1/KSAP/X/2023	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pendapat terkait Penyusunan Pedoman Reviu Transparansi Fiskal
11	23 November 2023	S- 83/K.1/KSAP/XI/2023	Kepala BPKAD	Pemerintah Kota Bekasi	Pendapat Terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
12	23 November 2023	S- 84/K.1/KSAP/XI/2023	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Solok	Pencatatan Barang Milik Daerah



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

Nomor : S-12/K.1/KSAP/III/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Pencatatan Bank Garansi

Februari 2023

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo  
Jalan Perwakilan No.01 Wates, Kulonprogo

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 900/0112 tanggal 27 Januari 2023 hal Permohonan pendapat atas pencatatan bank garansi, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:
  - a. Paragraf 8: "Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan."
  - b. Paragraph 75: "Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka Panjang."
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan menyatakan bahwa:
  - a. Paragraf 16 "Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
    - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
    - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
  - b. Paragraf 34 "Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
    - (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
    - (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
    - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
    - (d) Uang muka kerja yang diberikan;
    - (e) Retensi.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan paragraf 58 menyatakan bahwa: "Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan."

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:
- Garansi Bank yang diterbitkan atas permintaan pihak ketiga yang diterima entitas dengan batas waktu sampai dengan 17 Januari 2023, tidak memenuhi pengertian kas dan setara kas mengingat penjabaran menjadi kas ditentukan oleh peristiwa yang terjadi antara terbitnya Garansi Bank hingga tanggal 17 Januari 2023. Dalam hal pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal 17 Januari 2023, Garansi Bank dikembalikan kepada pihak ketiga. Dalam hal diperlukan, entitas dapat mengungkapkan pada CaLK.
  - Aset yang sudah dibangun, namun belum diselesaikan disajikan sebagai Aset Dalam Pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset tak Berwujud Dalam Pengerjaan) sesuai nilai konstruksi yang telah diselesaikan pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
  - Mekanisme penyajian atau pengungkapan bank garansi dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dapat berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
Sumiyati

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

*Badan Keuangan dan Aset Daerah*  
Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55661

Wates, 27 Januari 2023

Nomor : 900/0112  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan pendapat atas pencatatan  
Bank Garansi

Yth.  
Komite Standar Akuntansi Pemerintah  
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyusunan LKPD Tahun 2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pada Neraca per 31 Desember 2022 disajikan saldo setara kas per 31 Desember 2022 yang merupakan jaminan pembayaran dalam bentuk bank garansi terkait pekerjaan fisik yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 belum selesai pada Dinas Pariwisata. Sampai dengan batas waktu kontrak yang telah ditentukan, pekerjaan tersebut belum bisa diselesaikan oleh pihak ketiga.

Mendasar pada Addendum Surat Perintah Mulai Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Pihak Ketiga maka diberikan perpanjangan waktu pekerjaan serta pembayaran bank garansi yang ditempatkan di BPD DIY Cabang Wates. Adapun batas waktu bank garansi tersebut adalah sampai dengan 17 Januari 2023.

Atas nilai bank garansi tersebut kami sajikan pada akun setara kas di Neraca per 31 Desember 2022 dengan rekening lawan kewajiban jangka pendek - utang jangka pendek lainnya.

Adapun untuk nilai aset tetap yang dihasilkan, kami sajikan dalam akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar belanja modal yang sudah dicairkan di tahun anggaran 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon pendapat dari KSAP terkait ketepatan pencatatan dan penyajian bank garansi pada Laporan Keuangan Pemda.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



EKO WISNU WARCHANA, SE  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805181992031006





## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 17 /K.1/KSAP/III/2023 24 Maret 2023  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Penyajian Beberapa Transaksi pada LKPD Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kabupaten Purwakarta  
Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor KU.06.09/432-BKAD/2023 tanggal 01 Maret 2023 hal Konsultasi Penyajian LKPD Tahun 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa "Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan."
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas:
  - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa: "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode"
  - b. Paragraf 23: "Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi"
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang Persediaan:
  - a. Paragraf 5: "Persediaan merupakan aset yang berupa:
    - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
    - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
    - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan."
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 06 tentang Akuntansi Investasi menyatakan bahwa:
  - a. paragraf 6: "Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang."
  - b. paragraph 12: "Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- (1) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
  - (2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - (3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
  - (4) Reksa dana.”
5. Pernyataan Sandar Akuntansi Pemerintahan 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, paragraph 4, menyatakan bahwa:
- “Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.”
6. Paragraf 19 Pernyataan Sandar Akuntansi Pemerintahan 12 tentang Laporan Operasional, menyatakan bahwa: “Pendapatan-LO diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.”
7. Bagian 10.3 Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, menyatakan bahwa:
- a. “Pada saat renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan, satuan kerja yang melakukan renovasi tidak mencatat nilai renovasi sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.
  - b. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.”
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:
- a. Terkait dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berbeda antara nilai pada rekening koran dengan catatan/laporan keuangan, maka entitas melakukan penelusuran kembali terhadap seluruh transaksi dan dokumen sumber terkait. Selanjutnya, sesuai dengan PSAP 10 tentang “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi serta Operasi yang tidak dilanjutkan”, jika ditemukan kesalahan, entitas melakukan koreksi pada pos terkait sehingga laporan keuangan menyajikan nilai yang seharusnya.
  - b. Terkait dengan terjadinya kesalahan penganggaran belanja modal bagi pengeluaran belanja barang, entitas dapat melakukan perbaikan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah apabila laporan keuangan belum diotorisasi terbit. Perbaikan dokumen terkait dengan penganggaran serta pelaksanaan anggaran dapat dikonsultasikan kepada

Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan anggaran pada pemerintah daerah. Penyajian aset pada neraca seharusnya tetap disajikan sesuai dengan substansi dan klasifikasinya.

- c. Terkait renovasi/rehabilitasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan, entitas diharapkan dapat menyerahkan aset kepada pemilik aset sesuai dengan tujuan awalnya dan apabila sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan serah terima, entitas menyajikan aset tersebut sebagai Aset Tetap Renovasi pada laporan neraca. Hal-hal terkait dengan teknis dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan pemerintah daerah.
- d. Terkait dengan aset yang akan diserahkan ke masyarakat, sesuai dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan, entitas menyajikan aset tersebut sebagai Persediaan (Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat) di neraca.
- e. Terkait dengan Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan rekening atas nama pemerintah daerah yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Bank Indonesia yang dapat dicairkan oleh pemerintah daerah dengan syarat tertentu, Pemerintah daerah dapat mengakui sebagai aset dan di sisi lain mencatat pendapatan mengingat saldo di rekening TDF tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebijakan teknis terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan anggaran pada pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 29 Purwakarta 41111  
Telp. (0264) 200036/ 200038/ 200039 Faks. (0264) 200037 e-mail : [info@purwakartakab.go.id](mailto:info@purwakartakab.go.id)  
Website : [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id)

Purwakarta, 1 Maret 2023

Nomor : KU.06.09/432-BKAD/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Konsultasi Penyajian LKPD  
Tahun 2022

Kepada  
Yth. Ketua Komite Kerja  
Komite Standar Akuntansi Pemerintah  
di-

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ada beberapa hal yang perlu kami konsultasikan terkait transaksi dibawah ini :

1. Pada penyajian SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdapat Saldo Kas Daerah pada rekening Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening 0180420023450 sebesar Rp2.073.347.953,00. Sisa Kas tersebut merupakan SiLPA dari rincian sumber dana dibawah ini :
  - a. Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 s.d 2022 sebesar Rp8.126.999.681,00 yang terdiri dari :
    - Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp3.320.703.740,00. Sisa dana PBI tersebut bisa digunakan Kembali untuk kegiatan tahun berikutnya.
    - Non PBI sebesar Rp4.896.295.941,00, sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Kas daerah Provinsi Jawa Barat.
  - b. Sisa DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp5.111.572.513,00 yang terdiri dari :
    - DAK Fisik Reguler sebesar Rp378.766.533,00.
    - DAK Fisik Pemugasan sebesar Rp1.070.633,00.
    - DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp4.731.735.347,00, sisa dana tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran DAK Non Fisik tahun berikutnya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seharusnya saldo kas di Kas daerah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp13.238.572.194,00 tetapi riil saldo Kas yang ada di Kas Daerah sebesar Rp2.073.347.953,00, karena dana tersebut sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan yang lain.

2. Kesalahan penganggaran pada 3 (tiga) SKPD senilai Rp16.705.646.867,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dinas PUTR senilai Rp8.554.705.000,00  
Penganggaran kontruksi untuk instansi vertikal dianggarkan pada Belanja Modal yang terdiri dari :
    - Rehabilitasi kantor Kejaksaan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan sebesar Rp6.109.232.000,00.

- Pembangunan Mako Polres Tahap IV, Rehabilitasi Pagar Mako Brimob, dan Rehabilitasi Rumah Dinas Polres sebesar Rp2.445.473.000,00.
- b. Dinas Kesehatan khususnya UPTD Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan habis pakai yang tidak menghasilkan Aset Tetap dianggarkan pada Belanja Modal senilai Rp8.022.071.867,00.
- c. Dinas Sosial P3A
- Pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa kursi roda dianggarkan pada Belanja Modal senilai Rp128.870.000,00.
3. Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat perihal : Penyampaian Data Saldo pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2023. Kami memperoleh informasi bahwa terdapat saldo pada rekening TDF atas nama masing-masing Pemda yang dapat dijadikan dasar pencatatan oleh Pemda. Berdasarkan surat tersebut saldo dana TDF yang terdapat pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000317980 dengan nama Rekening : Rek lain BI TDF TKD Kab Purwakarta dengan saldo pokok tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.108.529.560,00. Berdasarkan surat diatas saldo dana TDF dicatat sebagai Kas dan Setara Kas atau Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan).

Berdasarkan hal diatas kami mohon saran/masukan untuk penyajian transaksi diatas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang harus segera kami sampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Disamping nama tersebut ada  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA  
Pondok 7b, 11721



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

Nomor : S- 24/K.1/KSAP/IV/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi

06 April 2023

Yth. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan  
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
Dan Pelabuhan Bebas Batam  
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre  
Pulau Batam 29400

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-124/A1/HK.00.02/3/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tentang "Konsesi Jasa":
  - a. Paragraf 2 menyatakan bahwa "Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa".
  - b. Paragraf 4 menyatakan bahwa "Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi".
  - c. Paragraf 7 mendefinisikan Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
    - (a) disediakan oleh mitra, yang:
      - (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
      - (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
    - (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
      - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
      - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
  - d. Panduan Penerapan (PP) 01 PSAP 16 menjelaskan bahwa PSAP 16 dimaksudkan sebagai pasangan pengaturan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16), yang menerapkan persyaratan akuntansi untuk mitra sektor swasta dalam perjanjian konsesi jasa. Untuk melakukannya, ruang lingkup, prinsip-prinsip untuk pengakuan aset, dan terminologi konsisten dengan pedoman yang berlaku dalam ISAK 16.
  - e. Panduan Penerapan (PP) 05 PSAP 16 menjelaskan bahwa Penilaian apakah aset konsesi jasa diakui sesuai dengan paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset) dibuat berdasarkan semua fakta dan keadaan dari perjanjian konsesi jasa.

2. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tentang "Properti Investasi":**
- a. **Paragraf 4 mendefinisikan properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:**
    - (1) **digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau**
    - (2) **dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
  - b. **Paragraf 6 menyatakan bahwa "Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai".**
  - c. **Paragraf 8 memberikan contoh properti investasi. Sedangkan paragraf 9 menyatakan bahwa "Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:**
    - a) **Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat;**
    - b) **Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;**
    - c) **Properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;**
    - d) **Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;**
    - e) **Properti yang dimiliki untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;**
    - f) **Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP 07: Aset Tetap;**
    - g) **Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain".**
  - d. **Paragraf 10 memberikan panduan bahwa aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan: (1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan (2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Jika masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan secara terpisah. Namun jika masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.**

- e. Selanjutnya paragraf 12 memberikan panduan bahwa suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas pemerintah menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas pemerintah mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengklasifikasian dan pengukuran suatu aset ke dalam kriteria perjanjian konsesi jasa maupun properti investasi, Saudara dapat menggunakan kriteria-kriteria yang telah diatur pada PSAP 16 maupun PSAP 17. KSAP tidak dapat memberikan pendapat dan klarifikasi terkait kondisi beberapa aset sebagaimana disampaikan dalam surat Saudara karena bukan merupakan kewenangan KSAP. Pengaturan teknis terkait pengklasifikasian dan penyajian aset konsesi jasa maupun aset properti investasi dapat Saudara konsultasikan dengan Kementerian Keuangan selaku pembuat kebijakan teknis akuntansi dan sistem akuntansi pada Pemerintah Pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400  
KOTAK POS 151, TELEPON (0778) 462047, 462048  
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456, SITUS [www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id)

8 Maret 2023

Nomor : B- 124/A1/HK.00.02/3/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi

Yth. Ketua Komite Kerja  
Komite Standar Akuntansi Pemerintah  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III  
Jakarta

Menindaklanjuti implementasi PMK nomor 84/PMK.05/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang PSAP nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan PMK nomor 85/PMK.05/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang PSAP nomor 17 Properti Investasi serta hasil diskusi dengan Tim Pemeriksa BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan pada BP Batam, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa BP Batam telah melaksanakan inventarisasi terkait aset yang akan dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa dan Aset Properti Investasi dengan hasil untuk Aset Konsesi Jasa sebesar Rp.4.081.412.140.424,- dan Aset Properti Investasi sebesar Rp.16.843.710.300.858,- (rincian terlampir).
- b. Sesuai hasil pembahasan dan identifikasi dengan Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Dit. Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dari hasil inventarisasi tersebut disimpulkan bahwa Aset Konsesi Jasa diperlukan klarifikasi ke pihak Mitra terkait penerapan ISAK 16 tentang Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Mitra dan untuk Aset Properti Investasi hanya Aset Fuelled Distribution System (Badan Usaha Bandara) sebesar Rp.102.308.700.000,- serta Kuningan Guest House (Kantor Perwakilan Jakarta) sebesar Rp.122.068.810.000,- yang memenuhi kriteria Aset Properti Investasi.

Selanjutnya mohon kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah dapat memberikan klasifikasi atas Aset hasil inventarisasi tersebut apakah telah sesuai dengan penerapan implementasi PMK tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Anggota Bidang Administrasi  
dan Keuangan



Wahjo Triwidjo Koentoro  
NUP. 1959112019092998

Lampiran Surat  
 Nomor : B- 124 /A1/HK.00.02/3/2023  
 Tanggal : 4 Maret 2023

Klasifikasi Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi

**Aset Konsesi Jasa**

No.	Kode Salker/ Akun	NUP (Jumlah)	Nilai	Keterangan
1	112013200568717003KP. Badan Usaha Bandar Udara KPBU			Kegiatan Kerjasama pengelolaan Bandar Udara perlu konfirmasi dan mitra apakah telah menggunakan ISAK 16 dalam Laporan Keuangan Mitra, jika telah menerapkan termasuk aset Perjanjian Konsesi Jasa
	Tanah	3	2.293.664.716.000,-	
	Peralatan dan Mesin	5338	387.226.969.594,-	
	Gedung dan Bangunan	42	171.280.885.735,-	
	Jalan dan Jembatan	11	681.204.277.044,-	
	Irigasi	4	45.829.838.551,-	
	Jaringan	39	100.484.634.074,-	
	Aset Tetap Lainnya	3	15.000.000,-	
	Aset Tak Berwujud	2	1.420.943.340,-	
2	112013200568717006KP. Badan Usaha Pelabuhan KSO			Kegiatan Kerjasama pengelolaan Pelabuhan dengan PT. Indodarma, PT. Synergi, PT. SCN, PT. Bintang 99, PT. Nongsa perlu konfirmasi dari mitra apakah telah menggunakan ISAK 16 dalam Laporan Keuangan Mitra, jika telah menerapkan termasuk aset Perjanjian Konsesi Jasa
	Tanah	3	358.298.750.000,-	
	Gedung dan Bangunan	6	30.703.783.942,-	
	Jalan dan Jembatan	4	11.062.340.144,-	
	<b>Total</b>	<b>5455</b>	<b>4.081.412.140.424,-</b>	

**Aset Properti Investasi**

No.	Kode Salker/ Akun	NUP (Jumlah)	Nilai	Keterangan
1	112013200568717003KP. Badan Usaha Bandar Udara Fuel Distribution System			Kegiatan sewa untuk pengisian bahan bakar pesawat termasuk aset Properti Investasi
	Tanah	1	96.747.770.000,-	
	Gedung dan Bangunan	26	5.560.930.000,-	
2	112013200568717005KP. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan			Asrama Haji, Rusun, Sport Hall, Camp Vietnam, Taman Rusa Guest House, Tower dimana aset digunakan dalam mendukung Tusi Pengelolaan Kawasan BP Batam tidak termasuk aset Properti Investasi
	Tanah	12	1.903.637.720.000,-	
	Gedung dan Bangunan	72	2.007.122.844.505,-	
3	112013200568717003KP. Kantor Perwakilan Jakarta Kuningan Guest House			Kegiatan sewa guest house termasuk aset Properti Investasi
	Tanah	1	119.986.211.000,-	
	Gedung dan Bangunan	3	2.082.599.000,-	
4	112013200568717003KP. Badan Usaha SPAM			Kegiatan operate maintenance pada penyediaan air minum tidak termasuk aset Properti Investasi
	Tanah	20	12.651.204.898.000,-	
	Gedung dan Bangunan	131	57.387.328.352,-	
	<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>16.843.710.300.858,-</b>	

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan



Wahjoe Triwidjio Koentjoro  
 NIP. 1959112019092998



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

Nomor : S- 25/K.1/KSAP/IV/2023 11 April 2023  
Sifat : Segera  
Hal : Revisi Surat KSAP tentang Pendapat atas Penerapan  
PSAP 10 (Revisi), PSAP 16, dan PSAP 17

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9  
DKI Jakarta

Menyusul surat kami nomor S-20/K.1/KSAP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah kami sampaikan sebelumnya, dengan ini kami sampaikan perbaikan surat tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran, berikut ini adalah beberapa pengaturan dalam PSAP, sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 (setelah revisi) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan, selanjutnya disebut PSAP 10, paragraf 27 yang menyatakan bahwa:

“Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.”
  - b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, paragraf 45 yang menyatakan bahwa:

“Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.”
  - c. PSAP 12 tentang Laporan Operasional, paragraf 41 yang menyatakan bahwa:

“Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
  - d. PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan:
    - (1) Paragraf 5 yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
  - Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- (2) Paragraf 9 yang menyatakan bahwa "Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan".
2. Mengenai permasalahan aset konsesi jasa, berikut ini beberapa pengaturan dalam PSAP 16 tentang "Aset Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi":
- a. Paragraf 1 menyatakan bahwa: "Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi".
  - b. Paragraf 2 menyatakan bahwa:  
"Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa."
  - c. Beberapa definisi pada paragraf 7 menyatakan bahwa:
    - (1) perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
      - mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
      - mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa konsesi jasa.
    - (2) Perjanjian mengikat dalam hal ini adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
    - (3) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
      - disediakan oleh mitra, yang:
        - (i) dibangun, dikembangkan atau diperoleh dari pihak lain; atau
        - (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
      - disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
        - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
        - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
3. Mengenai permasalahan properti investasi, berikut ini beberapa pengaturan dalam PSAP 17 tentang "Properti Investasi":
- a. Paragraf 4 menyatakan bahwa:  
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
    - (1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
    - (2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**b. Paragraf 8 menyatakan bahwa:**

Berikut adalah contoh properti investasi:

- (1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- (2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- (3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- (4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- (5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

**c. Paragraf 9 menyatakan bahwa:**

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- (1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- (2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- (3) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- (4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- (5) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- (6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- (7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan

pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

a. Mengenai permasalahan pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran:

Pemerintah Propinsi DKI meminta tanggapan perlakuan perubahan kebijakan akuntansi pada penyajian laporan keuangan tahun berjalan (periode pelaporan) dan *audited* tahun sebelumnya, khususnya atas setoran pengembalian belanja daerah yang terjadi setelah tanggal 31 Desember dan LKPD *Audited* belum terbit, yang (Pemda DKI saat ini) menerapkan kebijakan akuntansi atas setoran pengembalian belanja dimaksud, diakui sebagai pengurang atas belanja, beban dan aset tetap (jika setoran merupakan pengembalian belanja modal) dan secara bersamaan setoran pengembalian belanja tersebut diakui sebagai penambah saldo kas. Atas permintaan tersebut, kami sampaikan bahwa:

Pemerintah Provinsi DKI perlu menyempurnakan kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAP 10 (Revisi 2020), PSAP 02, PSAP 12 dan PSAP 15, yang mengatur mengenai pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran. Beberapa prinsip akuntansi mengenai pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran, antara lain:

(1) Apabila Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit:

- Dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain LRA pada periode TA berikutnya, atau periode diterimanya setoran tersebut dan tidak dilakukan koreksi atas belanja terkait pada periode pelaporan.
- Penerimaan kas dicatat pada periode TA berikutnya dan tidak mengoreksi saldo kas periode pelaporan sehingga saldo kas akhir tahun anggaran periode pelaporan sama dengan posisi saldo pada rekening koran atau posisi Kas per 31 Desember;
- Pengembalian belanja tersebut pada Laporan Operasional (LO) periode pelaporan dicatat sebagai koreksi (pengurang) atas beban (jika terkait beban) atau atas nilai aset (jika terkait perolehan aset).

(2) Apabila Laporan Keuangan sudah diotorisasi untuk terbit:

- Dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain - LRA pada periode TA berikutnya, atau periode diterimanya setoran tersebut dan tidak dilakukan koreksi atas belanja terkait pada periode pelaporan;
- Penerimaan Kas dicatat pada periode TA berikutnya dan tidak mengoreksi saldo Kas periode pelaporan sehingga saldo kas akhir tahun anggaran sama dengan posisi saldo pada rekening koran atau posisi Kas per 31 Desember;
- Pengembalian belanja setelah laporan keuangan diotorisasi terbit akan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain - LO dan tidak dilakukan koreksi atas beban. Namun jika pengembalian belanja berasal dari belanja modal/perolehan aset maka akan diakui sebagai pengurang nilai aset terkait.

b. Aset konsesi jasa diakui sehubungan dengan pengaturan yang mengikat antara pemberi konsesi (pemerintah) dan mitra (badan usaha) dalam suatu bentuk perjanjian yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16.

Merujuk kepada deskripsi yang dimintakan pendapat oleh Pemprov DKI Jakarta kepada KSAP terkait PSAP 16, dapat disampaikan sebagai berikut:

- (1) Untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut merupakan lingkup PSAP 16 adalah dengan menganalisis transaksi antara Pemprov DKI dan BUMD apakah memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa sebagaimana dimaksud PSAP 16.
- (2) Jika hubungan transaksi antara Pemprov DKI dan BUMD merupakan perjanjian konsesi jasa, maka perlakuan akuntansi atas perjanjian konsesi jasa tersebut akan berdampak pada pos-pos laporan keuangan antara lain dengan adanya pengakuan aset konsesi jasa mengikuti PSAP 16.
- (3) Jika hubungan transaksi antara Pemprov DKI dan BUMD merupakan Penyertaan Modal Daerah (PMD), maka perlakuan akuntansi atas pos-pos laporan keuangan yang terdampak, mengikuti pengaturan dalam PSAP 06: Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

c. Untuk pertanyaan terkait dengan PSAP 17 "Properti Investasi dapat disampaikan beberapa hal berikut:

- (1) Dalam surat poin 3.a.1) disampaikan Pemprov DKI memiliki Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan yang merupakan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Mengacu pada poin definisi Properti Investasi, maka apabila Aset yang Disewakan tersebut mencakup tanah dan atau bangunan yang menghasilkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai atau keduanya, maka aset tersebut merupakan Properti Investasi. Namun demikian, perlu mencermati contoh yang bukan merupakan Properti Investasi sebagaimana poin 3.c.(5) di atas yang menyebutkan properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar bukan merupakan Properti Investasi.
- (2) Dalam surat Saudara poin 3.a.2) disampaikan bahwa Pemprov DKI memiliki Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Lembaga dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Mengacu pada poin definisi Properti Investasi, maka yang tercakup dalam definisi Properti Investasi adalah properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai atau keduanya. Dalam hal Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan tidak mendapatkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai atau keduanya, maka tidak diklasifikasikan sebagai Properti Investasi.
- (3) Dalam surat Saudara poin 3.a.3) dan 3.a.4) disampaikan bahwa Pemprov DKI memiliki Aset Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer/BOT*) dan Aset Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, Operate/BTO*). Pada aset jenis ini perlu dianalisis kontrak kerja sama aset tersebut, apakah Pemprov DKI mendapatkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai atau keduanya dari kerja sama tersebut atau pembayaran dalam bentuk lain (bukan pendapatan sewa). Pemprov DKI juga perlu mengkaji apakah sifat dari transaksi tersebut memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dan mengacu pada PSAP 16 atau tidak.
- (4) Dalam surat Saudara poin 3.b. disampaikan bahwa Pemprov DKI memiliki Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (*idle asset*). Perlu dilakukan penilaian, apakah aset tersebut memenuhi definisi Properti Investasi. Apabila tidak memenuhi definisi Properti Investasi, maka aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai Properti Investasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami mencabut surat kami Nomor S-20/K.1/KSAP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah kami kirimkan sebelumnya dan agar Pemerintah Propinsi DKI memedomani surat ini

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9  
Telepon. 382 2139 - 382 3433 Fax. 382 2139  
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0244/UD.05.01 10 Maret 2023  
Sifat : Segera Kepada  
Lampiran : - Yth. Ketua Komite Standar  
Hal : Permohonan Pendapat atas Akuntansi Pemerintahan  
Penerapan PSAP 10 Revisi, di  
PSAP 16, dan PSAP 17 Jakarta

Sehubungan dengan penerapan PSAP 10 Revisi 10, PSAP 16, dan PSAP 17 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, mohon pendapat KSAP atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Daerah yang disetor lewat tahun anggaran (*subsequent event*)

Atas setoran pengembalian belanja daerah yang terjadi setelah tanggal 31 Desember dan LKPD Audited belum terbit, Pemprov DKI menerapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

- a. Setoran pengembalian belanja diakui sebagai pengurang atas Belanja, Beban, dan Aset Tetap (jika setoran merupakan pengembalian Belanja Modal), dan
- b. Secara bersamaan setoran pengembalian belanja diakui sebagai penambah saldo Kas.

Kebijakan akuntansi ini mengacu pada PSAP 10 (sebelum revisi) Paragraf 13 yang menyatakan bahwa: "Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban."

Dengan demikian, penyajian Belanja Daerah dan Beban serta Aset di Neraca mendekati nilai yang sebenarnya, walau di sisi lain penyajian Kas menjadi tidak sesuai dengan saldo rekening koran pada akhir tahun. Penyajian Belanja yang terkoreksi diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dan tolak ukur penganggaran berikutnya yang lebih faktual.

Terkait adanya revisi PSAP 10, mohon tanggapan atas perlakuan perubahan kebijakan akuntansi dimaksud pada penyajian laporan keuangan tahun berjalan dan audited tahun sebelumnya.

2. Aset Konsesi Jasa

Permasalahan di Pemprov DKI Jakarta sehubungan dengan penerapan PSAP 16 tentang Aset Konsesi Jasa adalah sebagai berikut:

- a. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa penugasan kepada BUMD untuk membangun aset dengan pendanaan berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD), di antaranya LRT, MRT, Velodrome dan Equestrian, Pengelolaan Sampah (ITF), Jakarta International Stadium (JIS), dan Taman Ismail Marzuki (TIM).
- b. Aset penugasan pada poin 3a) diantaranya memiliki karakteristik sebagai Aset Konsesi Jasa berikut:
  - 1) Aset dibuat untuk pelayanan publik;
  - 2) Pemprov DKI mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang diberikan mitra; dan
  - 3) BUMD akan menyerahkan aset kepada Pemprov DKI Jakarta pada akhir periode perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, mohon pendapat atas penyajian aset penugasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksud terkait PSAP 16, sehubungan dengan adanya karakteristik khusus sebagai berikut:

- a. Pemprov DKI Jakarta telah mencatat pembangunan aset penugasan yang berasal dari PMD sebagai Investasi Permanen, sehingga pengakuan Aset Konsesi Jasa akan berdampak pada duplikasi pencatatan aset;
- b. Tidak terdapat Perjanjian Konsesi antara Pemprov DKI Jakarta dengan BUMD dimaksud;
- c. BUMD penerima penugasan telah mencatat sebagai aset tetap dan belum menerapkan pencatatan sesuai dengan ISAK 16.

### 3. Properti Investasi

Kondisi di Pemprov DKI sehubungan dengan diterbitkannya PSAP 17 tentang Properti Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemprov DKI Jakarta memiliki aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp7,9 Triliun yang terdiri dari:
  - 1) Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan, merupakan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
  - 2) Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan, merupakan aset yang dipinjampakaikan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Lembaga dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
  - 3) Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), merupakan aset yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya di atas lahan Pemprov DKI, serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, untuk diserahkan kembali seluruh aset tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- 4) Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), merupakan aset yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya di atas lahan Pemprov DKI, kemudian atas aset yang dibangun tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dikelola selama masa perjanjian.
- b. Pemprov DKI Jakarta mencatat Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (aset *idle*) per 31 Desember 2022 sebesar Rp360,3 Miliar mengacu pada kode akun dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Akun ini mencatat sebagian besar aset yang masih dalam proses penerbitan SK Penggunaan BMD kepada SKPD/UKPD untuk kemudian direklasifikasi ke Aset Tetap.
- c. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* sebagaimana pada poin 2a) dan 2b) tercatat pada Aset Lainnya pada Neraca Unaudited per 31 Desember 2022.

Atas hal tersebut, mohon pendapat perlakuan atas seluruh aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* dimaksud sesuai dengan PSAP 17, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat aset kerjasama yang disewakan kepada pihak ketiga untuk kepentingan masyarakat dan mendapat keringanan tarif sewa;
- b. Aset *Idle* yang tercatat pada Neraca hanya bersifat transitoris dalam pengelolaan BMD yang akan digunakan dalam operasional dan tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan atau kenaikan nilai;
- c. Aset BOT/BTO terdiri dari aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan tarif pasar dan tarif penyesuaian.

Demikian disampaikan, untuk keperluan korespondensi lebih lanjut dapat melalui narahubung kami di Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui Ayu Novita (081314313675). Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP. 196902031989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-31/K.1/KSAP/VI/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Penjelasan Akuntansi Properti Investasi

09 Juni 2023

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bogor  
Jalan Aman No. 1 Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 900.I.13/1470/AKTI tanggal 05 Mei 2023 Hal Permohonan Penjelasan Akuntansi Properti Investasi, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 Properti Investasi, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Paragraf 4 mendefinisikan Properti Investasi sebagai properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
  - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam Paragraf 8 disampaikan contoh Properti Investasi, diantaranya adalah:
  - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
  - b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
  - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
  - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
3. Dalam Paragraf 9 dijelaskan contoh yang bukan merupakan Properti Investasi, diantaranya adalah:
  - a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
  - b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

- c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
  - d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
  - e) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
  - f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
  - g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
4. Paragraf 57 dan 58 menyatakan bahwa Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
5. Sehubungan dengan permintaan penjelasan/ pendapat yang disampaikan dalam surat tersebut, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terkait pertanyaan nomor 1 poin a:

Paragraf 10 memberikan panduan bahwa aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap perikatan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, untuk mengidentifikasi BMD tersebut adalah properti investasi sesuai PSAP 16 atau bukan. Jika memenuhi kriteria properti investasi, maka BMD tersebut disajikan sebagai properti investasi. Sebaliknya jika perikatannya terkait dengan penyediaan pelayanan publik, maka perlu dipertimbangkan untuk pengujian lebih lanjut kesesuaiannya dengan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, dan penyajiannya sebagai aset konsesi jasa.

b. Terkait pertanyaan pada nomor 1 poin b:

Tanah-tanah yang saat ini belum digunakan, tidak dimaksudkan untuk investasi, dan entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain, maka secara substansi tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Pemerintah kabupaten Bogor dalam

rangka penerapan PSAP 16 harus melakukan evaluasi atas tanah yang belum digunakan dan belum ditentukan penggunaannya untuk kemudian ditentukan tujuan penggunaan dalam jangka pendek. Apabila dalam jangka pendek belum digunakan dan belum ditentukan maka tanah tersebut diklasifikasikan sebagai Properti investasi.

- c. Terkait pertanyaan pada nomor 1 poin c dan d:  
Standar akuntansi tidak mengatur penetapan status dan/atau perubahan status maupun pejabat atau pihak yang berwenang menetapkan status Barang Milik Negara/Daerah secara legal. Hal tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing entitas.
- d. Terkait pertanyaan pada nomor 2:  
Entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap substansi perikatan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Jika perikatannya memuat substansi kontrak sewa dengan hak opsi salah satunya mitra membeli atau beralihnya kepemilikan BMD properti tersebut kepada mitra pada akhir kontrak sewa, maka perjanjian sewa tersebut secara substansi merupakan sewa pembiayaan. Untuk itu BMD properti yang disewakan tersebut bukan merupakan properti investasi sesuai dengan paragraf 9 poin d PSAP 17 Properti Investasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. AMAN No. 1 TELP. (021) 87912532 - FAX. (021) 87912532

CIBINONG 16914

Email : bpkad@bogorkab.go.id

Cibinong, 05 Mei 2023

Nomor : 900-1.13/1470/AKT  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penjelasan  
Akuntansi Properti Investasi

Kepada :  
Yth. Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan (KSAP)  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17, akan tetapi untuk implementasinya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai tanah-tanah kosong yang belum digunakan/dimanfaatkan. Tujuan awal pengadaan tanah tersebut adalah sebagai tempat operasional pemerintahan dan juga terdapat tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Pengembang Perumahan. Sebagian dari tanah tersebut saat ini ada yang sedang disewakan kepada pihak ketiga untuk sekolah swasta, kantor dan tempat usaha serta ada yang dikerjasamakan melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) sebagai pusat perbelanjaan. Sewa dan BGS dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tanah yang disewakan dan dikerjasamakan tersebut dicatat sebagai Aset Lainnya (bagian dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga) pada Neraca sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Sedangkan tanah-tanah yang belum digunakan dicatat sebagai Aset Tetap Tanah.

Sehubungan hal tersebut, mohon penjelasan/pendapat terkait pernyataan pada PSAP 17 sebagai berikut :

1. Berdasarkan pernyataan pada point 8b) paragraf 37 bahwa contoh property investasi adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan

tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.


Pertanyaan :

- a. Untuk tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam proses penyewaan dan kerja sama dengan pihak ketiga, apakah sudah tepat Kami sajikan pada Aset Lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan menjadi properti investasi;
  - b. Apakah tanah-tanah yang saat ini belum digunakan dan tidak dimaksudkan untuk investasi dapat dikategorikan sebagai properti investasi atau tetap menjadi aset tetap;
  - c. Untuk mencatat aset sebagai properti investasi apakah diperlukan penetapan status secara legal (contoh : melalui Keputusan Bupati) dan perlukah hal tersebut diatur kembali pada kebijakan daerah;
  - d. Untuk tanah dan/atau bangunan yang sudah berakhir masa sewa/ kerja samanya apakah harus langsung dicatat sebagai properti investasi atau harus ditetapkan terlebih dahulu statusnya.
2. Berdasarkan Pernyataan pada Point 9d) Paragraf 22 bahwa contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.

Pertanyaan :

Apakah di dalamnya termasuk aset yang disewakan kepada pihak ketiga sebagaimana yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**FEOKU MULYA, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197206161999032001

Tembusan Yth :

1. Pjt. Bupati Bogor ( Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor.





## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 38 /K.1/KSAP/VI/2023 09 Juni 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PD. Savitri Indah (BUMD Kabupaten Blitar)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar  
Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro  
Blitar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900/2553/409.1/2023 tanggal 12 Mei 2023 hal sebagaimana pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi permanen oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada penyertaan modal di PD. Savitri Indah, diinformasikan memiliki kepemilikan 100% dan perlakuan akuntansi atas investasinya menggunakan metode ekuitas.
2. Sesuai dengan paragraf 19 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) bahwa perolehan awal nilai investasi permanen berupa pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.  
Nilai wajar investasi ini biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Dalam hal demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
3. Paragraf 26 PSAP 06 (Revisi 2016) memberikan panduan pengukuran atas perolehan awal investasi permanen bahwa investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
4. Setelah pengakuan dan pengukuran atas perolehan awal investasi permanen sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, entitas pemerintah melakukan pengujian untuk menentukan kriteria metode yang digunakan atas perlakuan akuntansi investasi permanen setelah perolehan awal dengan berpedoman kepada paragraf 19 sampai dengan paragraf 41 PSAP 06 (Revisi 2016).  
Jika hasil pengujian penentuan kriteria metode investasi permanen adalah menggunakan metode ekuitas, maka perlakuan akuntansi setelah perolehan atas perolehan awal nilai investasi permanen dimaksud dilakukan penyesuaian nilai investasinya terhadap terjadinya transaksi di tahun bersangkutan sebagai berikut:
  - a. Penambahan nilai investasi pemerintah atas bagian laba pemerintah yang diakui sebagai pendapatan hasil investasi;

- b. Pengurangan nilai investasi pemerintah atas bagian rugi pemerintah yang diakui sebagai beban hasil investasi;
  - c. Pengurangan nilai investasi pemerintah atas dividen tunai pada saat diumumkan RUPS yang diakui sebagai piutang dividen;
  - d. Penambahan atau pengurangan nilai investasi pemerintah sehubungan kenaikan atau penurunan atas perubahan ekuitas investee, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing atau adanya revaluasi aset tetap, yang diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
  - e. Pengakuan bagian rugi dalam investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah dijelaskan secara memadai di catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil, sehingga penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi.
5. Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan PSAP 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, apabila dalam hal penerapan PSAP 06 (Revisi 2016) oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terdapat kesalahan periode sebelumnya yaitu pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
- a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
  - b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201  
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www.blitarkab.go.id

Blitar, 12 Mei 2023

Nomor : B/900/2553/409.1/2023  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi  
Permanen pada PD. Savitri Indah  
(BUMD Kabupaten Blitar)

Kepada  
Yth. Ketua Komite Standar  
Akuntansi  
Pemerintahan (KSAP)  
di -  
JAKARTA

Sehubungan dengan rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan pada LKPD Kabupaten Blitar tahun 2021 sesuai dengan LHP BPK Nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP BPK tersebut terdapat temuan pada poin 14.b bahwa saldo ekuitas pada Laporan Keuangan PD Savitri Indah (Unaudited) tidak selaras dengan Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal pada Laporan Neraca per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada Neraca per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar melaporkan nilai investasi pada PD Savitri Indah sebesar Rp653.417.602,70. Di sisi lain, Neraca per 31 Desember 2021 PD Savitri Indah (unaudited) melaporkan ekuitas sebesar Rp346.099.737,00. Selisih pencatatan sebesar Rp307.317.865,70 (Rp653.417.602,70-Rp346.099.737,00). Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Blitar atas PD Savitri Indah adalah 100%.
  - b. Atas kondisi tersebut, BPKAD bersama dengan Bagian Perekonomian Setda dan PD Savitri Indah telah melakukan rekonsiliasi dan penelusuran selisih pengakuan penyertaan modal pada tanggal 28 April 2022. Hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya perbedaan pencatatan antara PD Savitri Indah dan Pemkab Blitar sejak Tahun Laporan 2011 s.d. 2021. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan pengakuan dana cadangan, setoran PAD dan selisih laba/rugi bersih. Pemkab Blitar tidak mencatat Dana

Cadangan sebagai bagian penyertaan modal, sedangkan PD Savitri Indah mencatatnya sebagai bagian ekuitas. Pada laba/rugi ditahan, Pemkab Blitar mencatat sejumlah 50% dari laba sedangkan PD Savitri Indah mencatat 100%. Selain itu, Pemkab Blitar telah mencatat penyetoran PAD sebagai pengurang saldo penyertaan modal sedangkan PD Savitri Indah tidak mencatat sebagai pengurang.

c. Kendala yang dihadapi oleh Pemkab Blitar dalam penelusuran selisih ini antara lain data On Face Laporan Keuangan PD Savitri Indah tahun 2021 hanya menyajikan laporan tahun berjalan saja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi tidak disajikan, serta ketiadaan CALK.

d. BPK berpendapat bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I PSAP 06, yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode Penilaian Investasi, Metode ekuitas: Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pengakuan hasil investasi, apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.

2) Buletin Teknis 02 pada bagian B.2.1. yang menyatakan bahwa untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan

dengan persentase kepemilikan.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Savitri Indah Kabupaten Blitar, BAB IV, Hasil Usaha, Pasal 4,
  - ayat (1) yang menyatakan bahwa bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Savitri Indah adalah 50 % (lima puluh per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas
  - ayat (2) yang menyatakan bahwa bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. BPK menyimpulkan bahwa :
  - 1) Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo penyertaan modal pada PD Savitri Indah dalam Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp653.417.602,70 tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - 2) Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
    - Bupati Blitar belum membentuk Dewan Pengawas PD Savitri Indah; dan
    - Direksi PD Savitri Indah tidak optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk atas Laporan Keuangan PD Savitri Indah yang selama ini belum pernah dilakukan audit oleh KAP.
- f. Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD dan Direksi PD Savitri Indah untuk melakukan penelusuran dan penghitungan kembali terkait perbedaan penyajian nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Blitar dan menyajikan nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Blitar secara akuntabel dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Blitar.
- g. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Bagian Perekonomian telah bekerja sama dengan KAP untuk mereview dan menyesuaikan LK PD Savitri Indah tahun 2012 s.d 2020 serta mengaudit LK PD Savitri Indah tahun 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir.
- h. Dari hasil audit KAP atas LK PD Savitri Indah tahun 2021 terdapat beberapa hal yang ditemukan, diantaranya:
  - 1) Terdapat Penambahan Aset Tetap sebesar

Rp2.786.000.000,00 yang merupakan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sucipto Beru Wlingi Kab Blitar sesuai dengan sertifikat no. 62 tahun 1995 yang belum dibukukan di PD Savitri Indah, dan juga belum dibukukan di Aset (KIB) Pemerintah Kabupaten Blitar. Karena data invoice tidak diketemukan, maka aset tetap tersebut dibukukan tahun 2021 sesuai NJOP tahun 2021.

- 2) Terdapat koreksi saldo Laba (Rugi) Ditahan atas nilai buku aset tanah yang baru diketemukan sebesar Rp2.728.310.278,00.
  - 3) Terdapat koreksi saldo laba (rugi) tahun berjalan. Saldo laba tahun berjalan unaudited sebesar Rp63.018.554,00 menjadi rugi tahun berjalan sebesar Rp(524.052.585,00).
  - 4) Terdapat koreksi utang PAD (merupakan bagian laba Pemkab Blitar yang belum disetor ke RKUD sesuai dengan pasal 4 Perda Kabupaten Blitar No. 7 tahun 2012 tentang penyertaan modal daerah pada PD Savitri Indah) sebesar Rp438.417.602,70.
- i. Sesuai dengan hasil audit KAP yang telah dijelaskan pada poin 1.h, maka dapat ditelusuri bahwa selisih pencatatan antara PD Savitri Indah dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Cadangan yang belum diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp144.953.144,00;
  - 2) Rugi tahun berjalan sebesar Rp(524.052.585,00) yang belum disesuaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;
  - 3) Koreksi Laba (Rugi) Ditahan tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp(626.260.089,00);
  - 4) Koreksi Laba (Rugi) Ditahan tahun 2021 atas nilai buku aset yang diketemukan (tanah dan bangunan di Beru) sebesar Rp2.728.310.278,00;
  - 5) Utang PAD sebesar Rp438.417.602,70 yang perlu disesuaikan menjadi piutang oleh pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Berdasarkan kronologis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kami bermaksud berkonsultasi mengenai:
- a. Bagaimana cara penyesuaian (jurnal) penyajian nilai investasi jangka panjang permanen pada PD Savitri Indah atas selisih yang telah dijelaskan pada poin 1.i?
  - b. Apakah diperkenankan untuk mengakui koreksi laba(rugi) ditahan atas nilai buku aset yang diketemukan pada poin 1.i.4) sebagai penambah nilai investasi pemerintah Kabupaten Blitar? karena jika tidak diakui akan berdampak pada nilai investasi Pemerintah Kabupaten Blitar pada PD. Savitri Indah menjadi negatif dan tidak selaras dengan nilai ekuitas yang disajikan oleh LK PD. Savitri Indah.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BLITAR,



**Drs. IZUL MAROM, M.Sc.**  
Pembina Utama Madya  
**NIP. 196506031990021002**

Tembusan :

1. Yth. Bupati (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati
3. Yth. Asisten Administrasi Umum
4. Yth. Inspektur



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 39 /K.1/KSAP/VI/2023 09 Juni 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Permanen pada PT. BPR HAS  
(BUMD Kabupaten Blitar)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar  
Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro  
Blitar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900/2554/409.1/2023 tanggal 12 Mei 2023 hal sebagaimana pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi permanen oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada penyertaan modal di PT. BPR Hambangun Artha Selaras (PT. BPR HAS), diinformasikan memiliki kepemilikan lebih dari 50% dan perlakuan akuntansi atas investasinya menggunakan metode ekuitas.
2. Sesuai dengan paragraf 19 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) bahwa perolehan awal nilai investasi permanen berupa pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.  
Nilai wajar investasi ini biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasi biaya perolehannya.
3. Paragraf 26 PSAP 06 (Revisi 2016) memberikan panduan pengukuran atas perolehan awal investasi permanen bahwa investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
4. Setelah pengakuan dan pengukuran atas perolehan awal investasi permanen sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, entitas pemerintah melakukan pengujian untuk menentukan kriteria metode yang digunakan atas perlakuan akuntansi investasi permanen setelah perolehan awal dengan berpedoman kepada paragraf 19 sampai dengan paragraf 41 PSAP 06 (Revisi 2016).  
Jika hasil pengujian penentuan kriteria metode investasi permanen adalah menggunakan metode ekuitas, maka perlakuan akuntansi setelah perolehan atas perolehan awal nilai investasi permanen dimaksud dilakukan penyesuaian nilai investasinya terhadap terjadinya transaksi di tahun bersangkutan sebagai berikut:
  - a. Penambahan nilai investasi pemerintah atas bagian laba pemerintah yang diakui sebagai pendapatan hasil investasi;
  - b. Pengurangan nilai investasi pemerintah atas bagian rugi pemerintah yang diakui sebagai beban hasil investasi;
  - c. Pengurangan nilai investasi pemerintah atas dividen tunai pada saat diumumkan RUPS yang diakui sebagai piutang dividen;



- d. Penambahan atau pengurangan nilai investasi pemerintah sehubungan kenaikan atau penurunan atas perubahan ekuitas investee, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing atau adanya revaluasi aset tetap, yang diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
5. Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan PSAP 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, apabila dalam hal penerapan PSAP 06 (Revisi 2016) oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terdapat kesalahan periode sebelumnya yaitu pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
- Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
  - Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;
- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
- Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201  
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www. blitarkab.go.id

Nomor : B/900/2554/409.1/2023  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi  
Permanen pada PT. BPR HAS (BUMD Kabupaten Blitar)

Blitar, 12 Mei 2023  
Kepada  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di - JAKARTA

Sehubungan dengan adanya perbedaan penyajian nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Blitar pada PT. BPR HAS dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyajian Saldo Ekuitas pada Laporan Keuangan PT BPR Hambangan Artha Selaras (HAS) tidak selaras dengan saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Neraca per 31 Desember 2022, dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada Neraca per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Blitar melaporkan nilai investasi pada PT. BPR Hambangan Artha Selaras sebesar Rp7.051.000.000,00. Di sisi lain, Neraca per 31 Desember 2021 PT. BPR Hambangan Artha Selaras (unaudited) melaporkan ekuitas sebesar Rp5.059.000.000,00. Selisih pencatatan sebesar Rp1.992.000.000,00 (Rp7.051.000.000,00 – Rp5.059.000.000,00). Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Blitar atas PT BPR Hambangan Artha Selaras adalah 99,99%.
  - b. Perbedaan Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Ekuitas pada Neraca PT BPR HAS per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan dengan Tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Pemerintah Kab. Blitar	PT BPR HAS	Keterangan
1	Penyertaan Modal Awal	400.000.000,00	400.000.000,00	
2	Biaya Akuisisi/Pengambilalihan	1.992.000.000,00		
3	Penambahan Modal saat Pengambilalihan	3.159.000.000,00	3.159.000.000,00	SP2D Nomor 6968/LS/L tanggal 12 Desember 2007
4	Penambahan Modal Disetor dimana merupakan Peralihan dari LKD Kab. Blitar terdiri	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	a. Peraturan Bupati No. 117 Tahun 2003 tentang

	dari:			Pembentukan LKD Kab. Blitar
	a. Pembentukan LKD sebesar Rp1.000.000.000,00			b. SPMG No. 921/Pembiayaan tanggal 15 Agustus 2005
	b. Penambahan Penyertaan pada LKD Rp500.000.000,00			
	<b>Total Penyertaan Modal</b>	<b>7.051.000.000,00</b>	<b>5.059.000.000,00</b>	<b>Perda No. 3 Tahun 2012 sebesar Rp7.051.000.000,00</b>

- c. Atas permasalahan ini sudah pernah diungkapkan dalam pemeriksaan BPK sesuai LHP Nomor 20.B/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 dalam Temuan Pemeriksaan Nomor 7 Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2010. Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Hambangun Artha Selaras sebesar Rp3.492.000.000,00 tidak sesuai ketentuan sehingga BPK merekomendasikan Bupati Blitar memerintahkan Kepala DPPKAD dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama dengan Direktur BPR HAS untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bank Indonesia mengenai pencatatan nilai penyertaan yang benar berdasarkan bukti-bukti yang mendukung nilai tersebut.
- d. Atas Rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti dimana pada tanggal 11 Agustus 2011, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama PT BPR HAS melakukan konsultasi ke Bank Indonesia dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Modal disetor BPR sebelum akuisisi sebesar Rp400.000.000,00;
  - 2) Setelah diakuisisi dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp3.159.000.000,00 sehingga modal disetor BPR menjadi Rp3.559.000.000,00;
  - 3) Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan akuisisi selain modal disetor di atas tidak berpengaruh terhadap harta, utang, dan modal BPR sehingga tidak dicatat dalam neraca maupun rugi laba (Pembukuan) BPR.
- e. BPK berpendapat bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I PSAP 06, yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Metode Penilaian Investasi, Metode ekuitas: Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang

diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pengakuan hasil investasi, apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada :
  - a) Lampiran II paragraf 32 yang antara lain menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah dapat diperbandingkan;
  - b) Lampiran II paragraf 36 yang antara lain menyatakan bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;
  - c) Lampiran VIII paragraf 20 menyebutkan bahwa suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: i).Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; ii).Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
  - a) Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b) Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. BPK menyimpulkan bahwa pengakuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Hambangan Artha Selaras (HAS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.051.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.
2. Berdasarkan kronologis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kami bermaksud berkonsultasi mengenai:
  - a. Bagaimana cara penyesuaian (jurnal) penyajian nilai investasi jangka panjang permanen pada PT BPR Hambangan Artha Selaras (HAS) atas selisih yang telah dijelaskan pada poin 1.a? Apakah hal tersebut sesuai dengan PSAP 06.

yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- b. Apabila Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mengakui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.992.000.000,00, haruskah didukung dengan perubahan perda tentang penyertaan modal pada PT. BPR HAS?

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. IZUL MAROM, M.Sc.**  
Pembina Utama Madya  
**NIP. 196506031990021002**

Tembusan :

1. Yth. Bupati (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati
3. Yth. Asisten Administrasi Umum
4. Yth. Inspektur



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

Nomor : S- 66 /K.1/KSAP/X/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Penjelasan Akuntansi Properti Investasi

04 Oktober 2023

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 900./113.18/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 Hal Kebijakan Akuntansi TDF dan Properti Investasi, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terkait pertanyaan mengenai properti investasi, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 Properti Investasi menyatakan bahwa:
  - a) Paragraf 4 mendefinisikan properti investasi sebagai properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
    - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
    - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Dalam paragraf 8 disampaikan contoh Properti investasi, diantaranya adalah:
    - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
    - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
    - bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
    - bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
    - properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
  - c) Dalam paragraf 9 dijelaskan contoh yang bukan merupakan Properti investasi, diantaranya adalah:
    - properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

- properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
  - properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
  - properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
  - properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
  - properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
  - properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- d) Paragraf 57 dan 58 menyatakan bahwa properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- e) Paragraf 10 menyatakan bahwa aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- f) Sehubungan dengan hal-hali di atas dapat kami sampaikan bahwa:
- (1) Terkait pertanyaan nomor 1;
- Ketika entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka sesuai PSAP 07 – Akuntansi Aset Tetap, tanah dan/atau gedung dan bangunan tersebut memenuhi definisi dan klasifikasi aset tetap.
  - Ketika entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai, maka tidak memenuhi definisi dan klasifikasi aset tetap sesuai PSAP 07, namun aset tersebut memenuhi definisi properti investasi sesuai PSAP 17. Tanah dan atau bangunan tersebut merupakan properti investasi dan disajikan secara terpisah untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.
  - Untuk penentuan detil akun neraca terkait properti investasi mulai dari level jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek bukan merupakan kewenangan KSAP karena bersifat teknis pengembangan sistem akuntansi dan penatausahaan aset yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi, peraturan terkait yang berlaku dan pengendalian internal. Pengaturan tersebut dapat

dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan teknis dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah.

(2) Terkait pertanyaan nomor 2;

- Entitas pemerintah terkadang memiliki aset berwujud berbentuk properti berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan yang digunakan: (a) sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
  - Paragraf 10 PSAP 17 – Properti Investasi memberikan panduan untuk memisahkan bagian properti investasi atau aset tetap dengan melakukan pengujian apakah bagian aset tersebut dapat dijual terpisah. Jika dapat dijual terpisah maka dilakukan pemisahan antara properti investasi dan aset tetap. Namun apabila masing-masing bagian tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
  - Penentuan besaran signifikansi dan cara melakukan pengujian dalam penentuan properti investasi, sepenuhnya merupakan kebijakan teknis akuntansi yang ditetapkan dan diterapkan secara konsisten.
2. Terkait pertanyaan mengenai akuntansi *Treasury Deposit Facility* (TDF), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, menyatakan bahwa:
- a. Paragraf 57 menyatakan bahwa aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca
  - b. Paragraf 66 menyatakan bahwa aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
  - c. Terkait pertanyaan mengenai TDF, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Par. 66 memberikan panduan terkait aset lainnya. Pengklasifikasian TDF ke dalam aset lainnya sebagaimana terdapat dalam Surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri RI, dapat Saudara konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan teknis akuntansi dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.





**PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ngurah Rai No. 2 Telp. (0362) 3301977

**SINGARAJA**

www.bkd.bulelengkab.go.id

Email: bkd@bulelengkab.go.id


Nomor : 900/113.18/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Kebijakan Akuntansi TDF dan  
Properti Investasi

Singaraja, 5 Juli 2023  
Kepada Yth:  
Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan  
di-  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non Tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan pengimplementasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI Nomor 17 tentang Properti Investasi beserta rincian klasifikasi aset milik Pemerintah yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi, kami akan menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan memasukkan unsur TDF dan Properti Investasi. Beberapa hal yang ingin dipertanyakan diantaranya :


1. Berdasarkan PSAP No 17 Properti Investasi pada paragraph 57 menyatakan bahwa Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari aset tetap dan aset lainnya, mohon untuk dapat diberikan penjelasan atas Pembebanan Properti Investasi tersebut dalam akun neraca mulai dari akun level Jenis,Objek,Rincian Objek dan Sub Rincian Objek ?
2. Bagaimana pengakuan atas aset yang tidak sepenuhnya disewakan oleh pemerintah?
3. Sesuai dengan Surat Dirjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :900.1.14.1/7481/Keuda dalam hal DBH dan/atau DAU yang disalurkan dari RKUN secara Non Tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemda mencatat sebagai aset lainnya (neraca), mengapa harus diakui di aset lainnya?

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya untuk dapat diberikan penjelasan dan pedoman agar Rancangan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat kami terapkan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kab.Buleleng, sebagai laporan
3. Inspektur Kabupaten Buleleng
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
BSrE



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 67 /K.1/KSAP/X/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pendapat atas Pengakuan Hutang ADD

04 Oktober 2023

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bengkalis  
Bengkalis 28751

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.11.1/290/BKKAD tanggal 17 Mei 2023, hal Permohonan Pendapat atas Pengakuan Hutang ADD 2017 pada LKPD Tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, salah satu pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 09 Tentang Kewajiban Paragraf 18 menyatakan bahwa: "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal."
3. Sesuai ketentuan di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Dana Desa (ADD) diakui jika telah ada penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
  - b. Pengakuan kewajiban ADD terjadi jika terdapat bagian dari ADD yang sudah ditetapkan, namun belum dibayarkan pemerintah daerah kepada desa sampai dengan tahun anggaran berakhir. Transfer yang telah diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan karena sumber pendanaan untuk pembayaran kewajiban tersebut telah ada.
  - c. Hal-hal lain terkait dengan kebijakan akuntansi, dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



**Tembusan:**

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Pertanian Nomor. 56, Telp. (0766) 22513 Bengkalis Kode Pos : 28751  
E-mail : hpkad-bengkalis@hotmail.com

Bengkalis, 17 Mei 2023

Nomor : 900.1.11.1/ J 90 /BPKAD  
Sifat : Segera  
Lampiran : —  
Perihal : Permohonan Pendapat atas Pengakuan Hutang ADD  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 pada LKPD Tahun 2022

Kepada Yth.:  
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
di —

Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun dan menetapkan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 dimana alokasi ADD Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 243.944.239.077,00. Dari jumlah ADD tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 178.944.239.077,00. Hal ini disebabkan karena tidak disalurkannya DBH TW IV berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya. Tunda salur DBH TW IV tersebut menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran ADD tahap ke IV Tahun 2017 sebesar Rp 65.388.230.012,00 kepada 136 desa di Kabupaten Bengkalis dimana jumlah tersebut merupakan penghasilan tetap kepada desa beserta perangkat desa. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017, yang merupakan Pengakuan Utang Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah. Pada pasal 6A ayat (4) Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa Tunda Bayar ADD Tahun Anggaran 2017 dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 setelah Tunda Bayar APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 disalurkan oleh Pemerintah Pusat dari RKUN ke RKUD Kabupaten Bengkalis.

Namun pada akhir tahun 2018, Pemerintah pusat baru menyalurkan kurang bayar DBH tahun 2017 sebesar Rp 30.707.132.707,00 dan di bulan November tahun 2019 sebesar Rp 76.803.987.433,00 dimana 10% dari total jumlah tersebut merupakan alokasi untuk ADD sehingga belum mencukupi untuk membayar kurang salur ADD Tahun 2017. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri RI tidak ada menerbitkan regulasi terkait tata cara atau pedoman penganggaran/pembayaran Tunda Bayar ADD tersebut. Baru pada bulan September 2022 Kementerian Dalam Negeri RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dimana didalam lampirannya menjelaskan tentang Tata Cara Penganggaran Kurang Bayar ADD.

Berpedoman kepada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban utang kepada 136 desa tersebut yang dituangkan didalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut, Kami mohon pendapat atas pengakuan Hutang ADD Tahun 2017 yang kami sajikan pada LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS,



**H. A R E A D Y**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750302 200212 1 004

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bengkalis sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

---

Nomor : S- 68 /K.1/KSAP/X/2023 04 Oktober 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pendapat terkait Penyusunan Pedoman Reviu  
Transparansi Fiskal

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-74/PB.6/2023 tanggal 21 Agustus 2023, hal Permohonan Penyusunan Pedoman Reviu Transparansi Fiskal, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:
  - 1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 2) Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:
  - 1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum;
  - 3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
3. Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan".

4. Pasal 5 Statuta KSAP Nomor : 11/K.1/KSAP/X/2015 menyatakan bahwa: KSAP dibentuk dengan tujuan (1) Menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Buletin Teknis yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dan (2) Mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan nomor 1 s.d. 4 di atas, penyusunan standar atau pedoman revidi transparansi fiskal tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan KSAP, karena itu Saudara dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan standar dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prjodi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;  
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-74/PB.6/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penyusunan Pedoman Reviu Transparansi Fiskal

21 Agustus 2023

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP

Sehubungan dengan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 *Audited*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022. Dalam melaksanakan reviu transparansi fiskal yang terdiri atas empat pilar, BPK berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional, di antaranya adalah *Fiscal Transparency Code* tahun 2019 dan *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang diterbitkan oleh IMF. Ditjen Perbendaharaan merupakan koordinator untuk Pilar 1 Pelaporan Fiskal.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah telah menyusun laporan pertanggungjawaban APBN berupa LKPP dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disamping itu, Pemerintah juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dengan berpedoman pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), yang disusun dengan mengacu pada standar internasional, yakni *Government Finance Statistics Manual* (GFSM) 2014.
3. Namun, dalam Pilar 1 Pelaporan Fiskal terdapat beberapa kriteria yang belum sesuai dengan *Fiscal Transparency Code* tahun 2019 dan *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang diterbitkan oleh IMF dimaksud, antara lain belum adanya penyusunan laporan konsolidasi antara Pemerintah Umum dan Korporasi Publik.
4. Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sesuai dengan arahan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait hasil reviu transparansi fiskal tahun 2022, perlu dicarikan alternatif solusi antara lain dengan upaya penyusunan suatu standar atau pedoman reviu transparansi fiskal oleh KSAP. Standar atau pedoman tersebut perlu mempertimbangkan *environment* (kondisi peraturan, struktur organisasi, dan hal penting lainnya) yang sesuai dengan konteks pelaporan keuangan di Indonesia.
5. Selanjutnya, dengan ini kami mohon bantuan Ibu agar KSAP dapat mengkaji dan menyusun standar atau pedoman yang sesuai dengan kondisi pelaporan keuangan di Indonesia sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma







## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 83 /K.1/KSAP/XI/2023

23 November 2023

Sifat : Segera

Hal : Pendapat Terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Yth. Kepala BPKAD Kota Bekasi  
Jl. Jenderal A. Yani No. 1  
Kota Bekasi

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 900/7282/BPKAD.Akun tanggal 12 Oktober 2023 hal Permohonan Pendapat Terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 05 Akuntansi Persediaan:
    - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa: "Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat".
    - b. Paragraf 12 menyatakan bahwa "Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
  2. Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Subbagian 3.2.1. Pengakuan menyatakan bahwa:

Kerugian Negara/daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dibawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
- a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas, diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b. Pengakuan atas Piutang TGR, diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
  - c. Pengakuan Beban, apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian TGR agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- b. Terkait dengan perlakuan akuntansi atas kehilangan aset persediaan:
  - i. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas, diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - ii. Pengakuan atas Piutang TGR, diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
  - iii. Pengakuan Beban, apabila kehilangan persediaan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka akan diakui sebagai beban non operasional
- c. Hal-hal terkait dengan kebijakan akuntansi dan penyelesaian TGR di daerah dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.




Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 84 /K.1/KSAP/XI/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Pencatatan Barang Milik Daerah

23 November 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok  
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km.20  
Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 970/811/BKD-2023 tanggal 22 September 2023 perihal Pencatatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Solok (BMD), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Pencatatan Barang Milik Daerah dalam laporan keuangan atas dapat mengikuti prinsip-prinsip:
  - a. Paragraf 15 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    - i. Berwujud;
    - ii. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - iii. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - iv. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - v. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan".
  - b. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, Sub bab 2.3 Pengakuan Tanah menyatakan bahwa:

"... Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHK), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, Kementerian A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan:

- i. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- ii. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- iii. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyajian Barang Milik Daerah (BMD) dalam laporan keuangan dapat dilakukan berpedoman pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap dan Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Hal-hal terkait dengan kebijakan akuntansi dan pengelolaan BMD dapat Saudara konsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Akuntansi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif;